



GAGASAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN DANA HAJI

Yogashwara Vidyan¹, Rafidah^{2*}

¹Badan Pengelola Keuangan Haji, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Indonesia

*rafidah_era@uinjambi.ac.id

Diterima: Desember, 2022

Direvisi: Mei, 2023

Diterbitkan: Juni, 2023

Abstract: *Hajj funds managed by BPKH need to pay attention to pilgrims' attention and sufficient accountability. Financial statements of Hajj financial management often get various criticisms from the public for the way of presentation and understanding that occurs in the community in reading the financial statements of Hajj funds. The research conducted is qualitative, then reviews the literature on the presentation of financial statements of similar entities. The unification of Hajj fund management reports with BPKH financial statements has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. There needs to be an easy-to-understand idea of transparency, accountability, and adequate understanding for the public to understand the Hajj fund report, namely by separating the Hajj fund management report from BPKH's financial statements as benchmarked in other fund management institutions.*

Keywords: *BPKH; Presentation of Financial Statements; Transparency*

Abstrak: Dana haji yang dikelola BPKH perlu memperhatikan perhatian jamaah dan pertanggung jawaban yang mencukupi. Laporan keuangan pengelolaan keuangan haji sering mendapatkan berbagai kritik dari masyarakat atas cara penyajian dan pemahaman yang terjadi di masyarakat dalam membaca laporan keuangan dana haji. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, kemudian mereview literatur atas penyajian laporan keuangan entitas serupa. Penyatuan laporan pengelolaan dana haji dengan laporan keuangan BPKH sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Perlu ada gagasan yang mudah dipahami dalam transparansi, pertanggungjawaban dan pemahaman yang memadai kepada masyarakat untuk memahami laporan dana haji yaitu dengan memisahkan laporan pengelolaan dana haji dengan laporan keuangan BPKH sebagaimana tolak ukur pada institusi pengelolaan dana lainnya.

Kata Kunci: BPKH; Penyajian Laporan Keuangan; Transparansi

Copyright © 2023, Author/s

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Ibadah haji sebagai pencapaian tertinggi dalam ibadah bagi umat Islam, jumlah calon jamaah haji reguler yang telah mendaftar hingga 2022 ialah 5,15 juta orang.¹ Rata-rata masa tunggu haji di Indonesia mencapai rata-rata 23 tahun, namun masa tunggu untuk embarkasi tertentu bisa memakan waktu hingga 46 tahun. Masa tunggu yang cukup lama tersebut disebabkan jumlah pendaftar haji setiap tahunnya melebihi tiga kali lipat kuota haji reguler tahunan yang hanya dipatok yaitu 221.000-231.000 orang per tahun untuk Indonesia.

Agar mendapatkan nomor antrean haji atau disebut juga nomor porsi, diperlukan beberapa persyaratan, salah satunya ialah membuka rekening tabungan di bank penerima setoran haji dengan nilai nominal yang ditentukan oleh Pemerintah. Saat ini setoran awal haji ialah Rp25 juta. Jumlah calon haji reguler sebanyak 5,15 juta, belum termasuk akumulasi dana pengembangan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai badan yang bertanggung jawab mengelola keuangan haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan komentar atas laporan keuangan ialah contoh jenis laporan keuangan yang wajib disusun sebagai bagian dari pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan cara yang konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, BPKH wajib mengalihkan semua kekayaan, kewajiban, hak, dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pembiayaan haji dan kekayaannya kepada BPKH dalam waktu paling lama enam bulan sejak pembentukannya.² Hal tersebut menjadikan penyatuan laporan keuangan entitas BPKH dan dana kelolaan keuangan haji.

Penyatuan laporan keuangan entitas BPKH dan dana kelolaan keuangan haji menjadikan adanya fenomena di masyarakat yang belum dapat membedakan dana milik BPKH dan kelolaan keuangan haji. Bahkan terdapat berbagai berita terkait keuangan BPKH yang telah menginformasikan kesalahpahaman posisi kas haji.³ Kritik Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016 Rizal Ramli terkait dana haji yang tersedia dalam bentuk tunai hanya tersisa Rp18 miliar.⁴ Polemik dana haji yang dikelola BPKH masih bergulir. Pasalnya, dana kelolaan BPKH yang sejatinya sudah mencapai Rp 150 triliun, namun kas keras yang ada hanya Rp 18 miliar, ekonom senior Rizal Ramli yang mengungkapkan bahwasanya dana haji yang tersisa dalam bentuk uang tunai, hanya sekitar Rp 18 miliar. Padahal, nominal dana haji seharusnya mencapai Rp 150 triliun.⁵

Studi yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan dana masyarakat khususnya pada institusi yang mengelola sebagai wakil pemilik dana cenderung pada pembahasan dua

¹ BPKH, "Jumlah Calon Jemaah Haji," bpkh.go.id, (25 November 2022).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

³ Rizal Ramli, "Ekonom Sebut Dana Haji Tinggal Rp18 Miliar, Rizal Ramli: Itu Uang Tunai, Sisanya...," <https://www.pikiran-rakyat.com/>, (26 November 2022).

⁴ Vadhia Lidyana, "BPKH Jawab Kritik Rizal Ramli Soal Dana Tunai Haji Tersisa Rp. 18 Miliar," <https://www.idntimes.com/>, (26 November 2022).

⁵ Djony Edward, "Menyoal Kas BPKH Tinggal Rp18 Miliar, Solusinya Audit Investigasi," <https://politicaneews.id/>, (26 November 2022).

aspek. Pertama, penelitian yang menganalisis tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.⁶ Kedua, penelitian yang menganalisis tentang kesesuaian produk tabungan haji berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.⁷ Secara umum, penelitian-penelitian yang dilakukan cenderung mengabaikan pengelolaan dana masyarakat khususnya pada institusi yang mengelola sebagai wakil pemilik dana.

Penelitian ini bertujuan memberikan gagasan penyajian pelaporan keuangan haji yang semakin dapat dipahami stakeholder. Penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan literasi pemahaman keuangan haji, terjadinya berbagai kritik kepada BPKH atas ketidakpahaman pengguna laporan yang keliru membaca laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu sebagai inisiasi dalam penyusunan laporan keuangan pada entitas pengelola keuangan dengan akad *wakalah* khususnya akad *al-Wakalah al-khassah al-muqayyadah* yang diterapkan oleh BPKH agar mudah dapat dipahami, dimana Ikatan Akuntan Indonesia saat ini belum memiliki standar akuntansi syariah pada akuntansi *wakalah* khususnya terkait entitas pengelolaan keuangan dengan akad *wakalah*. Manfaat praktis penelitian ini ialah memitigasi risiko reputasi terkait opini yang beredar di masyarakat atas ketidakpahaman atas laporan keuangan BPKH yaitu dengan memberikan gagasan baru atas penyajian laporan keuangan BPKH khususnya pada laporan pengelolaan dana jamaah haji. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian dengan melakukan review literatur atas penyajian laporan keuangan entitas serupa yang melakukan pengelolaan dana masyarakat dimana entitas tersebut sebagai wakil dalam pengelolaan dana masyarakat tersebut.

BPKH selaku entitas yang melakukan pengelolaan dana haji dari masyarakat perlu memperhatikan pertanggungjawaban mengenai transparansi dan cara menyajikan laporan keuangan dana kelolaan yang ditugaskan kepada BPKH untuk dikelola dan hal tersebut juga terkait erat dengan teori keagenan.

Transparansi merupakan konsep yang menekankan dalam kejelasan dan terbuka sesuai dengan sebuah proses, sistem, atau institusi. Dalam beberapa konteks, transparansi bisa berarti bahwasanya fakta yang krusial tersedia secara terbuka dan gampang diakses sang warga umum, sebagai akibatnya memungkinkan supervisi dan pemahaman proses yg sedang berlangsung. Transparansi juga bisa dipercaya menjadi prinsip demokrasi, lantaran

⁶ Ani Lestari, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 101 Pada BMT Nurul Islam Batam," *MEASUREMENT: Journal Of The Accounting Study Program* 15, no. 1 (2021); Khotibul Umam, Zainal Abidin, Dan Farid Firmansyah, "Analisis Perlakuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Perspektif Akuntansi," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 7, no. 2 (2019); Nur Afni Yunita, Muhammad Yusra, Arliansyah, Dan Utari Orijayanti, "Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji Dengan Akad Wadiah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020 Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah," *El-Ammwal* 5, no. 1 (2022).

⁷ Faddlah Dan Susianto, "Analisis Produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi'ah (Studi Kasus Bank Sumut KCP Marelan Raya)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2020); Halim, Fajriyah Salsabila, Dan Purnama Putra, "Analisis Penerapan Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah KC Bekasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023); Nova Armaya Dan Ahmad Fuadi, "Implementasi Produk Tabungan Haji IB Makbul Di Bank SUMUT Syariah KCP Stabat," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).

memungkinkan masyarakat buat mengawasi keputusan yang dibentuk pemerintah atau institusi lain yang memegang kekuasaan.⁸

Ada beberapa alasan mengapa transparansi penting. Pertama, transparansi membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses yang sedang berlangsung. Kedua, transparansi juga membantu mengurangi kemungkinan tindakan yang tidak jujur atau tidak etis. Cara yang dapat dilaksanakan dalam meningkatkan transparansi dalam suatu proses atau sistem. Pertama, membuat informasi yang penting tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Kedua, menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau membahas isu-isu yang penting. Ketiga, menetapkan standar yang jelas tentang apa yang harus dipublikasikan dan bagaimana informasi tersebut harus dipublikasikan.⁹

Teori keagenan sebuah teori ekonomi yang menyatakan hubungan antara dua pihak, yaitu agen dan *principal*, yang terlibat dalam suatu transaksi. Agen ialah orang yang bertindak atas nama *principal*, yang ialah pihak yang memberi wewenang kepada agen untuk bertindak atas namanya.¹⁰Teori keagenan mengasumsikan bahwasanya agen dan *principal* memiliki tujuan atau kepentingan yang tidak selalu sama. Oleh karena itu, *principal* harus memberikan insentif kepada agen untuk membuat agen bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*.¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 tanggal 4 Desember 2017 menyatakan faktor hukum, yaitu ketika rakyat telah mencalonkan wakilnya untuk duduk di kursi pemerintahan dan ketika kontrak antara rakyat dan pemerintah terbentuk. Dengan demikian, ketika pemerintah melakukan penyelenggaraan pelayanan publik, tidak perlu lagi mengadakan kontrak baru dengan warganya.¹² Undang-undang mengamanatkan adanya akad *wakalah* dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH, meskipun uang tunai awal yang dimasukkan calon haji tidak disimpan dalam rekening tabungan ibadah haji, namun berupa uang muka untuk memesan tempat dalam antrian jamaah haji.¹³

Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), yang menjadikan laporan keuangan bermakna bagi pembacanya. Mudah dicerna, dapat diterapkan, persuasif, dan dapat dibandingkan ialah empat fitur kualitatif utama. Aspek paling berharga dari data yang disajikan dalam laporan keuangan ialah kejelasan yang dapat dipahami oleh audien yang dituju. Pengguna diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang ekonomi, bisnis, dan akuntansi selain kemauan untuk mencurahkan banyak waktu untuk menganalisis data yang disediakan.¹⁴ Namun, informasi yang terlalu rumit bagi

⁸ Maryam Naghsh Nejad And David A. R. Phillips, "Transparency, Participation, And Social Capital: A Cross-Country Analysis," *Public Administration Review* 72, no. 5 (2012): 679.

⁹ J. Edward Taylor, M. R. Habib, And M. A. Mustafa, "Transparency, Public Sector Performance, And The Quality Of Governance: An Empirical Analysis," *World Development* 42, no. 11 (2014): 2029.

¹⁰ Ronald Coase, "The Theory Of The Firm," *The Journal Of Law And Economics* 3, no. 1 (1960): 44.

¹¹ Oliver Hart, "Principal-Agent Relationships," *The Journal Of Economic Perspectives* 4, no. 1 (1990): 66.

¹² Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XV/2017 Tanggal 4 Desember 2017.

¹³ Maizul Imran Dan Rio Satria, "Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia," *Alburriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 141.

¹⁴ Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, 2020

sebagian orang untuk dipahami tidak boleh diabaikan sama sekali dari laporan keuangan. Maka penting bagi BPKH untuk membuat laporan keuangan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Hasil Dan Pembahasan

Kontrak *Wakalah* Dalam Pengelolaan Dana Haji Dari Jamaah Kepada BPKH

Sebagaimana tercantum dalam “Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji”, BPKH bertugas memfasilitasi pengelolaan dana haji melalui penempatan dan/atau investasi pada produk perbankan, surat berharga, emas, serta investasi langsung dan investasi lainnya. Pengertian penanaman modal ialah menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk tujuan pembangunan lanjutan, dengan hasil pengembangan itu dibagi sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dalam investasi keuangan haji, Anda tentu saja harus mematuhi prinsip syariah, penyaringan investasi Islami sesuai dengan aturan agama, dan norma investasi Islami yang mengecualikan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang dilarang agama, seperti perjudian dan aktivitas non-patuh lainnya.¹⁵ Proses penanaman atau penggelaran sumber daya keuangan BPKH pada ranah komersial yang tidak bertentangan dengan kaidah atau peraturan perundang-undangan syariah, serta ketentuan yang berlaku, untuk mencapai ketidakeimbangan setelah melakukan sejumlah besar analisis mendalam disebut haji. investasi keuangan. Mempertimbangkan peluang kerugian dan keuntungan yang dapat dihasilkan dari terlibat dalam aktivitas komersial ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan kewenangan kepada BPKH untuk berinteraksi dengan instansi lain yang dianggap relevan atau terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Pasal 24 undang-undang ini disahkan pada tahun 2014. Sesuai Diktum Ketiga Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Penatausahaan Dana BPIH dan BPIH Khusus,¹⁶ serta sesuai dengan Prinsip Syariah, pengelolaan dana setoran awal pelaksanaan ibadah haji menjadi milik calon jamaah. Akibatnya, pengelola wajib memberikan bagi hasil kepada pemilik modal, yang dalam hal ini adalah jamaah.

Memaksimalkan manfaat dan efisiensi dana haji yang dimiliki oleh bank dari tahun ke tahun, BPKH sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dana tersebut harus berpegang pada asas atau asas dalam pengelolaan keuangan haji yang dituangkan dalam UU PKH. Prinsip-prinsip ini termasuk mematuhi hukum syariah, bertindak hati-hati, menyediakan barang publik, menghindari keuntungan finansial, transparan, dan meminta pertanggungjawaban diri sendiri dan orang lain. Keuangan haji juga harus dikelola secara profesional dan tanpa niat mencari keuntungan.

Perizinan dari calon jamaah haji sebagai pemilik dana haji yang disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh BPKH sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk selanjutnya dikelola oleh BPKH dilakukan melalui sistem akad *wakalah* yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Calon jamaah haji pada saat pembayaran setoran awal BPIH di bank yang *wakalah* ialah salah satu

¹⁵ G. W. Azmi Dan R. Nagayev Dewandaru, “Doing Well While Doing Good: The Case Of Islamic And Sustainability Equity Investing,” *Borsa Istanbul* 19, no. 3 (2019): 2.

¹⁶ Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Penatausahaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus

bentuk akad atau akad dalam hukum Islam yang menyangkut pemindahan kekuasaan yang dapat diterima dari satu orang ke orang lain.¹⁷ *Wakalah* juga dapat diartikan sebagai akad antara dua pihak dimana salah satu pihak akan bertindak atas nama pihak lainnya sesuai dengan ketentuan akad. Secara umum, *wakalah* ialah penyerahan wewenang atau kekuasaan dari seseorang kepada orang lain atas suatu hal tertentu untuk diwakilkan kepadanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adanya pihak yang diwakilkan, orang yang mewakalkan, sesuatu yang diwakilkan, dan ijab qabul ialah beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *wakalah*. Dengan ditandatanganinya akad *wakalah* oleh calon jamaah haji pada saat melakukan pendaftaran dan penyetoran awal BPIH ke BPS BPIH, maka secara sah memberikan kuasa kepada BPKH untuk mengelola uang haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk akad *wakalah* meliputi identitas calon jamaah haji (nama, alamat, dan nomor KTP), pernyataan penyerahan kuasa calon jamaah haji dalam pengelolaan dana, dan bentuk pengelolaan dana oleh BPKH, meliputi penempatan, investasi, nilai manfaat, pembayaran biaya operasional dana haji, dan pengembalian.

Ketentuan akad *wakalah* ini diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jamaah Haji, menetapkan bahwasanya setoran awal BPIH dan/atau BPIH wajib dilakukan. Khususnya disertai dengan pengisian formulir akad *wakalah* oleh jamaah haji. Akad *wakalah* ialah gugatan berupa perjanjian tertulis atas penyelenggaraan BPIH awal dan/atau BPIH Khusus titipan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada BPKH sebagai kuasanya sesuai dengan kaidah syariah. *Akad al-wakalah al-khassah al-muqayyadah* ialah salah satu jenis akad *wakalah*.¹⁸

Akad *wakalah al-muqayyadah* digunakan oleh BPKH untuk calon jamaah haji.¹⁹ Selama ini berlangsung, akad *wakalah al-khassah al-muqayyadah* dapat diartikan sebagai pemberian tugas tertentu, tertentu, atau penugasan dalam situasi di mana akad tersebut memiliki batasan atau persyaratan tertentu yang dijelaskan secara lengkap dan terperinci. Secara khusus, ketentuan kontrak dapat ditafsirkan sebagai pemberian tugas atau pemberian tugas tertentu, berbeda, dan unik. Oleh karena itu, dalam konteks skenario ini, yang dimaksud dengan akad *wakalah al-khassah al-muqayyadah* adalah pelimpahan wewenang atau kuasa untuk mengelola dana milik calon jamaah yang telah dipercayakan kepada BPS BPIH untuk selanjutnya dikelola oleh BPKH sesuai syariat dan juga peraturan perundang undangan. Ini adalah contoh akad *wakalah* dengan waktu terbatas, di mana *wakalah*.²⁰

¹⁷ E. Jumali, "Management Of Hajj Funds In Indonesia," *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018): 1.

¹⁸ Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jamaah Haji.

¹⁹ Khadijah Amira Binti Abdul Rashid And Mohd Mahyeddin Bin Mohd Salleh, "Concept And Application Of Ijarah, Wakalah And Ji'alah Contract In The Public Donation: A Comparative Study Between Nongovernmental Organizations (Ngos) In Malaysia," *Malaysian Journal Of Syariah And Law* 8, no. 2 (2020):

²⁰ Nova Tuhfah Nabelah, "Tanggung Jawab BPKH Terhadap Dana Haji Yang Diinvestasikan," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 1.

Literatur lain, akad *wakalah al-khassah al-muqayadah* ialah sejenis akad *wakalah* yang ditujukan untuk suatu pekerjaan khusus atau tugas yang telah ditentukan dengan jelas. Dalam akad ini, *principal* memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan suatu tugas tertentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Akad *wakalah al-khassah al-muqayadah* memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, terdapat suatu tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, yang harus dicapai oleh agen. Kedua, agen harus melakukan tugas tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Ketiga, agen tidak diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang melampaui tugas yang telah ditentukan. Keempat, *principal* harus memberikan imbalan atau kompensasi kepada agen untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

Praktik Penyajian Pelaporan Keuangan Oleh Entitas Wakil Sebagai Pengelola Dana Masyarakat

Ikatan Akuntan Indonesia saat ini belum memiliki standar akuntansi syariah pada akuntansi *wakalah* khususnya terkait entitas pengelolaan keuangan dengan akad *wakalah*. Namun atas hal tersebut dapat dilakukan benchmark pada praktik berbagai entitas wakil pengelola dana masyarakat seperti manajer investasi.

Saat ini BPKH memiliki pedoman akuntansi sendiri yang diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji. Berikut format penyajian atas neraca, laporan operasional, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas BPKH pada tabel di bawah ini.²¹

Tabel 1. Laporan Neraca BPKH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NERACA
UNTUK POSISI PER 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	20X2	20X1
ASET			
Aset Lancar			
Kas Dan Setara Kas		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Uang Muka BPIH		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Penempatan Pada Bank		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Investasi Jangka Pendek Jumlah Aset Lancar		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Aset Tidak Lancar			
Investasi Jangka Panjang		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Aset Tetap Bersih		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Aset Tak Berwujud-Bersih Jumlah Aset Tidak Lancar		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
TOTAL ASET		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

²¹ Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NERACA
UNTUK POSISI PER 31 DESEMBER 20X2 dan 20X1

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	20X2	20X1
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Beban Tunda		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Jamaah		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Pajak Utang Lain-lain		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Dana Titipan Jamaah		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Pendapatan Nilai Manfaat yang Ditangguhkan		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
JUMLAH LIABILITAS		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Dengan Pembatasan		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
JUMLAH ASET NETO		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Sumber: Lampiran I, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji

Tabel 2. Laporan Operasional BPKH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	20X2
Pendapatan Setoran Jamaah Berangkat		XXXXXXXXXX
Beban Transfer PIH ke Kementerian Agama		XXXXXXXXXX
Surplus/(Defisit) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)		XXXXXXXXXX
Pendapatan Nilai Manfaat		XXXXXXXXXX
Beban Operasional BPKH		XXXXXXXXXX
Surplus/(Defisit) Operasional BPKH		XXXXXXXXXX
Penyaluran Untuk Rekening Virtual		XXXXXXXXXX
Penyaluran Program Kemaslahatan		XXXXXXXXXX
Surplus/(Defisit) BPKH		XXXXXXXXXX
Penggunaan Nilai Manfaat Akumulasi Tahun Sebelumnya		XXXXXXXXXX
Total Surplus/(Defisit)		XXXXXXXXXX
Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain		XXXXXXXXXX
Total Surplus Komprehensif		XXXXXXXXXX

Sumber: Lampiran II, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji

Tabel 3. Laporan Aset Neto BPKH
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
 LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X2

Uraian	(dalam rupiah)	
	20X2	
ASET NETO TANPA PEMBATAAN	xxxxxxxxxx	
Saldo Awal	xxxxxxxxxx	
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	xxxxxxxxxx	
Koreksi Aset Neto	xxxxxxxxxx	
Saldo Akhir	xxxxxxxxxx	
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo Awal	xxxxxxxxxx	
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	xxxxxxxxxx	
Saldo Akhir	xxxxxxxxxx	
Total Aset Neto Tidak Terikat	xxxxxxxxxx	
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN		
Saldo Awal	xxxxxxxxxx	
Surplus Tahun Berjalan	xxxxxxxxxx	
Koreksi Aset Neto	xxxxxxxxxx	
Saldo Akhir	xxxxxxxxxx	
TOTAL ASET NETO	xxxxxxxxxx	

Sumber: Lampiran III, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji

Ketiga tabel di atas, menunjukkan bahwasanya laporan keuangan entitas BPKH dan dana yang dikelola BPKH digabungkan dalam penyajian laporan keuangan antara entitas BPKH, dana kelolaan dari jamaah haji dan Dana Abadi Umat. Hal tersebut dapat membuat pengguna laporan keuangan akan kurang memahami dan membutuhkan upaya lebih dalam memahami laporan keuangan atas kinerja dana yang dikelola BPKH baik dana jamaah haji, Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH maupun kinerja atas BPKH itu sendiri.

Peneliti melakukan *benchmark* atas praktik penyajian pelaporan keuangan oleh entitas wakil sebagai pengelola dana masyarakat yaitu dengan tolak ukur pada manajer investasi sebagai wakil masyarakat dalam mengelola dana masyarakat tersebut. Ditemukan bahwasanya entitas manajer investasi melakukan pemisahan laporan keuangan antara entitas manajer investasi itu sendiri dengan dana kelolaan yang dititipkan kepada manajer investasi tersebut sebagai entitas pelaporan tersendiri. Peneliti meyakini bahwasanya pemisahan penyajian laporan tersebut sangat bermanfaat kepada pengguna laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, diatur laporan keuangan dana kelolaan manajer investasi yang terpisah dari laporan keuangan manajer investasi dengan format sebagai berikut:²²

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Tabel 4. Laporan Aset Dan Liabilitas

LAPORAN ASET DAN LIABILITAS		JUMLAH
	Aktiva	
1	Investasi dalam Instrumen Pasar Uang	
2	Investasi dalam Instrumen Utang Lainnya	
3	Investasi dalam Saham	
4	Investasi dalam Waran dan Right Investasi dalam Waran dan Right	
5	Kas	
6	Piutang Dividen	
7	Piutang Bunga	
8	Piutang Efek yang Dijual	
9	Piutang Lain	
10	Aset Lain-lain (Pajak Bayar Dimuka)	
11	TOTAL ASET	
	Kewajiban	
12	Utang Efek yang Dibeli	
13	Utang Lain-lain	
14	TOTAL LIABILITAS	
15	TOTAL ASET BERSIH TOTAL	
16	Jumlah saham/Unit Penyertaan yang Diterbitkan	
17	Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
18	Akumulasi Laba Rugi Sampai dengan Tahun Sebelumnya	
19	Pendapatan yang Sudah Didistribusikan	
20	Lab Rugi Bersih yang Belum Direalisasikan	
21	Lab Rugi yang sudah Direalisasikan	
22	Pendapatan Investasi Bersih	
23	TOTAL SAHAM/UNIT PENYERTAAN DAN LABA RUGI	
24	Jumlah Saham/Unit Penyertaan yang Beredar	
25	Nilai Aktiva Bersih Per Saham/Unit Penyertaan	

Sumber: Lampiran I, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Tabel 5. Laporan Operasi Reksa Dana

LAPORAN OPERASI REKSA DANA		JUMLAH
	Pendapatan Investasi	
1	Dividen	
2	Bunga	
3	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	
	Biaya Pengelolaan Investasi	
4	Biaya Pengelolaan Investasi	
5	Biaya Kustodian	
6	Biaya Lain-lain	
7	Biaya Piutang Ragu-ragu	
8	Provisi Pajak	
9	TOTAL BIAYA	

LAPORAN OPERASI REKSA DANA		JUMLAH
10	PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	
	Laba Rugi yang Direalisasikan dan yang Belum Direalisasikan	
11	Laba Rugi Realisasi Bersih Investasi	
12	Laba Rugi yang Belum Direalisasikan	
13	LABA RUGI INVESTASI BERSIH	
14	PENDAPATAN OPERASI BERSIH	

Sumber: Lampiran II, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Tabel 6. Laporan Perubahan Aset Bersih Reksa Dana

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH REKSA DANA		JUMLAH
	Perubahan Kekayaan Bersih dari Hasil Operasi	
1	Pendapatan Investasi Bersih	
2	Laba Rugi Realisasi Bersih Investasi	
3	Penyesuaian Atas Akumulasi Laba rugi Sampai dengan Tahun Sebelumnya	
4	Perubahan Atas Kenaikan yang Tidak Direalisasikan	
5	TOTAL	
	Transaksi untuk Pemegang Saham/Unit Penyertaan	
6	Distribusi Kepada Pemegang Saham/Unit Penyertaan Penjualan Saham/Unit	
7	Penyertaan	
8	Pembelian Kembali Saham/Unit Penyertaan	
9	PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH	

Sumber: Lampiran III, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Peneliti melihat praktik yang telah terjadi seperti pada manajer investasi yang memisahkan penyajian laporan keuangan dana kelolaan oleh manajer investasi dengan laporan keuangan manajer investasi itu sendiri menjadi memudahkan pemilik dana yang dititipkan masyarakat pada manajer investasi menjadi transparan, mudah dipahami dalam bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dengan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji menurut peneliti tidak disatukan dan perlu pemisahan. Hal tersebut juga termasuk Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Pengelolaan Keuangan Salinan Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur bahwasanya Dana Abadi Umat ialah alokasi dana tersendiri dalam pengelolaan Keuangan Haji, Dana Abadi umat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan tingkat atau profil risiko yang rendah.²³

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Pengelolaan Keuangan Salinan Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH saat ini membagi pengukuran tingkat risiko atas rencana penempatan dan/atau investasi menjadi lima tingkat risiko yaitu rendah, rendah menuju sedang, sedang, sedang menuju tinggi dan tinggi. Pemisahan laporan dana kelolaan Dana Abadi Umat dari entitas pelaporan BPKH akan semakin menjadikan pengguna laporan keuangan mudah memahami atas penempatan dan/atau investasi apa saja di BPKH dengan tingkat rendah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Pengelolaan Keuangan Salinan Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, termasuk mengidentifikasi kinerja dana kelolaan tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat menyatakan bahwasanya adanya laporan keuangan Dana Abadi Umat tersendiri,²⁴ sehingga seyogyanya walaupun penyajian laporan keuangan BPKH telah memuat Dana Abadi Umat yang diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji, yaitu disatukan dengan laporan keuangan entitas BPKH, namun laporan keuangan Dana Abadi Umat itu sendiri yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, menurut peneliti ialah masih relevan meskipun peraturan tersebut mengatur bahwasanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut dinyatakan tidak berlaku pada saat BPKH sudah terbentuk dan Dana Abadi Umat telah diserahkan kepada BPKH. Pemisahan laporan keuangan dana kelolaan BPKH dari entitas BPKH itu sendiri menjadikan kinerja dan laporan keuangan semakin mudah teridentifikasi dan transparan dalam pertanggungjawaban BPKH dalam mengelola keuangan haji.

Kesimpulan

Penulis merekomendasikan laporan keuangan dana haji yang dikelola oleh BPKH agar tidak disatukan dan perlu pemisahan. Hal tersebut juga termasuk Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 mengatur pengelolaan Dana Abadi umat ditempatkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan tingkat atau profil risiko yang rendah. Pemisahan dana kelolaan BPKH dari entitas BPKH itu sendiri menjadikan kinerja dan laporan keuangan semakin mudah teridentifikasi dan transparan dalam pertanggungjawaban BPKH dalam mengelola keuangan haji. Hasil *benchmarking* pada entitas manajer investasi menunjukkan dana kelolaan yang diwakilkan kepada entitas tersebut diperlakukan sebagai entitas pelaporan tersendiri yang terpisah dari entitas itu sendiri. Peneliti merekomendasikan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terkait laporan BPKH yang masih menggabungkan laporan keuangan BPKH dengan laporan dana haji yaitu dengan mengusulkan pemisahan kedua hal tersebut sebagai entitas pelaporan tersendiri.

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.

Daftar Pustaka

- Armaya, Nova., Dan Fuadi, Ahmad. "Implementasi Produk Tabungan Haji IB Makbul Di Bank SUMUT Syariah KCP Stabat." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- BPKH. "Jumlah Calon Jemaah Haji." bpkh.go.id, Diakses Pada Tanggal 25 November 2022.
- Coase, Ronald. "The Theory Of The Firm." *The Journal Of Law And Economics*, Vol. 3, No. 1, 1960.
- Edward, Djony Edward. "Menyoal Kas BPKH Tinggal Rp18 Miliar, Solusinya Audit Investigasi." <https://politicanews.id/>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2022.
- Faddlah, Faddlah., Dan Susianto, Susianto. "Analisis Produk Tabungan Haji Dan Umroh Dengan Akad Wadi'ah (Studi Kasus Bank Sumut KCP Marelan Raya)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Fatwa Nomor 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Penatausahaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus
- Halim, Halim., Salsabila, Fajriyah., Dan Putra, Purnama. "Analisis Penerapan Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah KC Bekasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7443>.
- Hart, Oliver. "Principal-Agent Relationships." *The Journal Of Economic Perspectives*, Vol. 4, No. 1, 1990.
- Imran, Maizul., Dan Satria, Rio. "Dinamika Formulasi Akad Terhadap Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018. <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.755>.
- Jumali, E. "Management Of Hajj Funds In Indonesia." *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues*, Vol. 21, No. 3, 2018.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XV/2017 Tanggal 4 Desember 2017.
- Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, 2020
- Lestari, Ani. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 101 Pada BMT Nurul Islam Batam." *MEASUREMENT: Journal Of The Accounting Study Program*, Vol. 15, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.33373/mja.v15i1.3329>.
- Lidyana, Vadhia. "BPKH Jawab Kritik Rizal Ramli Soal Dana Tunai Haji Tersisa Rp. 18 Miliar." <https://www.idntimes.com/>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2022.
- Nabielah, Nova Tuhfah. "Tanggung Jawab BPKH Terhadap Dana Haji Yang Diinvestasikan." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1, 2021.
- Nejad, Maryam Naghsh., And Philips, David A. R. "Transparency, Participation, And Social Capital: A Cross-Country Analysis." *Public Administration Review*, Vol. 72, No. 5, 2012.
- Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji.
- Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Pengelolaan Keuangan Salinan Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Ramli, Rizal. "Ekonom Sebut Dana Haji Tinggal Rp18 Miliar, Rizal Ramli: Itu Uang Tunai, Sisanya...." <https://www.pikiran-rakyat.com/>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2022.
- Rashid, Khadijah Amira Binti Abdul., And Salleh, Mohd Mahyeddin Bin Mohd. "Concept And Application Of Ijarah, Wakalah And Ji'alah Contract In The Public Donation: A Comparative Study Between Nongovernmental Organizations (NGOs) In Malaysia." *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, Vol. 8, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol8no2.255>.
- Taylor, J. Edward., Habib, M. R., And Mustafa, M. A. "Transparency, Public Sector Performance, And The Quality Of Governance: An Empirical Analysis." *World Development*, Vol. 42, No. 11, 2014.
- Umam, Khotibul., Abidini, Zainal, Dan Firmansyah, Farid. "Analisis Perlakuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Perspektif Akuntansi." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7, No. 2, 2019. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i2.1358>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- W. Azmi, G., And Dewandaru, R. Nagayev. "Doing Well While Doing Good: The Case Of Islamic And Sustainability Equity Investing." *Borsa Istanbul*, Vol. 19, No. 3, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.02.002>.
- Yunita, Nur Afni., Yusra, Muhammad., Arliansyah, Arliansyah., Dan Orijayanti, Utari. "Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji Dengan Akad Wadiah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020 Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah." *El-Amwal*, Vol. 5, No. 1, 2022. <http://dx.doi.org/10.29103/el-amwal.v5i1.6839>.